



JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN

VOL 4 NO 4 November 2021

P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

PENGARUH EDUKASI, SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 DAN NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris Pada UMKM Di Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung)

Dudi Sudirman¹, Edih A. Hamid², Achmad Subagdja³, Iwan Setiawan⁴

STIE Gema Widya Bangsa^{1,2,3,4}

*adm.pilg@gmail.com*¹, *edih147@gmail.com*², *achbagdja@gmail.com*³, *iwans22@yahoo.com*⁴

Info Artikel :

Diterima : 11 Oktober 2021

Disetujui : 15 Oktober 2021

Dipublikasikan : 25 November 2021

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi, sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan secara rasional dan akurat. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi berganda serta analisis hipotesis dengan uji t dan uji F. Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,806 berarti bahwa 80,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh edukasi, sosialisasi dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018, yang juga dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh edukasi, sosialisasi dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak ini juga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel di luar model atau faktor lain yaitu sebesar 19,4%. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 apabila dibandingkan dengan alpha sebesar 0,05, maka tingkat signifikansi lebih kecil bila dibandingkan dengan alpha, maka dengan demikian hipotesis dapat diterima artinya terdapat pengaruh edukasi, sosialisasi peraturan perpajakan dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.

Kata Kunci :

Edukasi,
Sosialisasi,
Pemahaman
Peraturan
Pemerintah
No. 46 Tahun
2013 dan No.
23 Tahun
2018 dan
Kepatuhan

ABSTRACT

Keywords :

**Education,
Socialization,
Understanding
of
Government
Regulation no.
46 of 2013 and
No. 23 Year
2018 and
Compliance**

The purpose of this study was to determine the effect of education, socialization and understanding of Government Regulation no. 46 of 2013 and No. 23 of 2018 Against Taxpayer Compliance. The research method used in this research is descriptive and verification method using a quantitative approach, where the data obtained from the research sample is analyzed according to the statistical method used and then interpreted rationally and accurately. Furthermore, it is analyzed using correlation coefficient analysis, coefficient of determination, multiple regression and hypothesis analysis with t test and F test. The results obtained by the value of the coefficient of determination (R²) of 0.806 means that 80.6% of the taxpayer compliance variable can be explained by education, socialization and understanding of government regulation no. 46 of 2013 and No. 23 of 2018, which can also mean that taxpayer compliance can be explained by education, socialization and understanding of government regulation no. 46 of 2013 and No. 23 of 2018 has a strong effect on taxpayer compliance, it can also be interpreted that the influence of variables outside the model or other factors is 19.4%. Based on the results of the hypothesis test, a significance level of 0.000 was obtained when compared to an alpha of 0.05, the significance level is smaller than alpha, so the hypothesis can be accepted, meaning that there is an influence of education, socialization of tax regulations and understanding of government regulations no. 46 of 2013 and No. 23 of 2018 on taxpayer compliance in the SMEs of the Weaving Industry Center, Ibum District, Bandung Regency.

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Indonesia, pajak diberlakukan di seluruh bidang kegiatan usaha, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk menangani pajak dari kegiatan kelompok usaha tersebut, pemerintah membuat aturan tersendiri khusus untuk Kelompok Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam modul pelatihan pajak terapan brevet oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015 : 185).

Pada Tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan PPh yang bersifat final. PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP pemerintah ini dibuat supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum bisa mencapai target, karena masih banyak para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). yang mengeluh keberatan atas tarif yang telah ditetapkan dikarenakan keadaan ekonomi yang belum stabil. Banyak yang beranggapan bahwa pemerintah tidak adil dalam pengenaan tarif pajak final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akhirnya menyulitkan wajib pajak.

Banyaknya keluhan dari wajib pajak mengenai PPh untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). sehingga akhirnya pada tahun 2018 Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan final dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak berlakunya 1 Juli 2013.

Peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada wajib pajak, membuat wajib pajak kesulitan dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakannya. Selain itu meskipun telah mengalami penurunan tarif, wajib pajak masih merasa bahwa tarif PPh final masih memberatkan dan tidak tepat karena dihitung berdasarkan peredaran bruto bukan dari penghasilan neto, artinya wajib pajak harus tetap membayar pajak dengan persentase yang sama meskipun usaha mereka sedang mengalami kerugian. Hal inilah yang akhirnya membuat wajib pajak cenderung memilih untuk tidak patuh dan menghindari kewajiban perpajakannya.

Sektor swasta yang berpotensi memberi penerimaan yang besar terhadap PPh salah satunya dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Omset dan penghasilan memang lebih kecil di banding perusahaan-perusahaan besar, tetapi keberadaannya dapat dijumpai dimana-mana. Untuk menetapkan jumlah PPh wajib pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). menggunakan tarif pajak 1% sesuai PP No. 46 tahun 2013. Potensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). yang besar ini kurang berbanding lurus dengan penerimaan PPh yang dapat diperoleh. Wajib pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). sengaja tidak membayar dan melaporkan pajak yang harusnya menjadi kewajibannya sehingga target penerimaan PPh tidak dapat terealisasi, contohnya di KPP Pratama Majalaya Bandung realisasi penerimaan pajak jauh dibawah target yang ditetapkan.

Potensi pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PPh mengingat tarif pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) sebesar 1% dari omset pada tahun 2013 sampai dengan 2017, sementara pada tahun 2018 diturunkan menjadi 0,05% melalui PP No 23. Realisasi penerimaan PPh di KPP Pratama Majalaya setelah dikeluarkannya PP No. 46 tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 selama empat tahun berjalan justru tidak mencapai target walaupun penerimaan pajaknya meningkat. Penerimaan pajak di KPP Pratama Majalaya berasal dari wajib pajak yang berada di wilayah kerjanya meliputi: Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek, Cilengkrang, Cicalengka, Ibum, Cileunyi, Kertasari, Balendah, Ciparay dan Kecamatan Cimencyan.

Penerimaan pajak mencapai target apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan.

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat tidak semua wajib pajak dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). termasuk ke dalam kelompok wajib pajak tidak patuh. Pemahaman peraturan perpajakan yang

Wajib pajak membutuhkan *tax planning* untuk dapat memilih tarif pajak mana yang lebih menguntungkan. Karena dibalik kemudahan pelaksanaan PPh final bagi

wajib pajak, namun nyatanya tidak semua wajib pajak diuntungkan dengan diberlakukannya peraturan ini. Untuk wajib pajak yang dalam usahanya sedang mengalami kerugian, peraturan ini hanya memberatkan saja. Hal ini dikarenakan peraturan ini tidak memberikan toleransi bagi perusahaan yang sedang mengalami kerugian.

Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian pada Kelompok Usaha Kecil Menengah (KUKM) yang tergolong ke dalam usaha skala kecil, mikro dan menengah untuk mengetahui tarif pajak yang manakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, karena perusahaan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 atau tarif pajak berdasarkan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Maksud tersebut maka tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui bagaimana proses edukasi, sosialisasi, pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, (2). Untuk mengetahui bagaimana pengaruh edukasi terhadap kepatuhan wajib pajak, (3). Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (4). Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 dan no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak, (5). Untuk mengetahui bagaimana pengaruh edukasi, sosialisasi, pemahaman peraturan perpajakan.

Edukasi Pajak adalah cara supaya wajib pajak merasah sadar dan faham tentang pelaksanaan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Eduksi Perpajakan yang ditujukan kepada Wajib Pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Edukasi Perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup.

Kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan wajib pajak yang akan membuat kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakan semakin menurun. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Megantara, dkk (2017) yang berjudul Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 “menunjukkan hasil Secara simultan penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan”.

Pemahaman terkait Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 adalah wajib pajak memahami, mengerti, dan mengetahui ketentuan perpajakan yang terkait dengan Peraturan ini. Tingkat pemahaman wajib pajak atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena wajib pajak akan cenderung menyelesaikan dan melaksanakan sesuatu apabila mereka paham dengan hal tersebut. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2013. Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pengetahuan Wajib Pajak terkait Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan Wajib dalam menginterpretasikan isi dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self-assessment*, di mana pihak wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menetapkan sendiri mengenai jumlah objek pajak, menghitung sendiri besarnya pajak terutang, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan menyetorkan sendiri pajak yang masih harus di bayar dalam tahun yang bersangkutan sesuai dengan data dalam SPT tahunan yang di serahkan, serta memberikan laporan mengenai setoran pajak yang telah dilakukan kepada pelayanan pajak (KPP) setempat.

Hingga kini sektor pajak masih memberikan kontribusi terbesar pendapatan negara. Namun, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah yakni 62,3%. Sementara angka *tax ratio* atau jumlah pembayaran pajak Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya membayar pajak baru mencapai 11%.

Dalam sistem *self-assessment*, semua wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada kantor direktorat jendral pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Winerungan (2013) berpendapat “sosialisasi adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat”. Puspita (2016) mengemukakan “dengan dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan”. Maka dengan semakin giat nya KPP melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan perpajakan diharapkan dapat menambah ilmu Wajib Pajak dan menyadari bahwa pajak sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Penelitian Febri (2014) menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang ditemukan oleh Chatarina (2008) juga menyimpulkan bahwa “sosialisasi perpajakan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak”.

Waerzeggers *et al*, (2019) “pemberian sanksi administrasi tepat untuk mengatasi kesalahan atau pelanggaran wajib pajak yang mudah dideteksi atau tergolong pelanggaran ringan. Pengenaan sanksi ini pada umumnya dapat ditegakkan secara konsisten”.

Menurut Suandy (2011) “sanksi perpajakan merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan”. Diharapkan KPP mampu menjalan aturan yang berlaku terhadap wajib pajak sehingga dihapkan sanksi pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Rowell, Flood (2018) “tingkat hukuman yang diberikan kepada WP harus sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pembayar pajak . Hukuman yang diberikan tidak boleh terlalu rendah ataupun terlalu tinggi”.

Sifat atas kesalahan atau pelanggaran WP juga penting untuk diklasifikasikan berdasarkan tingkatan dalam kaitannya dengan ketidakakuratan dalam dokumen Wajib Pajak. Tujuan klasifikasi ialah untuk menentukan perhitungan sanksi yang seharusnya dibayarkan. Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan yang sang penting dalam

penerimaan pajak. Sehingga ketika wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak melalui KPP. Maka dari itu KPP harus berusaha penuh agar WP mampu meningkatkan kepatuhannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, diman data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan secara rasional dan akurat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2012:147) menyatakan bahwa “Metode Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Adapun metode penelitian verifikatif adalah metode pengujian hipotesis melalui alat analisis statistik. Narimawati (2008:21) mengemukakan bahwa “Penelitian verifikatif adalah metode pengujian hipotesis melalui alat analisis statistik“. Dalam hal ini penelitian deskriptif dan verifikatif bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh edukasi, sosialisasi dan pemahaman peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 dan no 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Majalaya berjumlah 309 UMKM.

Untuk menghitung jumlah sample dari populasi tertentu, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel yang dicari

N: jumlah populasi

d : nilai presisi (ditentukan dalam penelitian ini sebesar 90% atau $a = 0,10$)

Pengambilan sampel ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 90% atau nilai kritis 10% sehingga ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{309}{1 + 309 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 75,53$$

$n = 75$ sampel (dibulatkan)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer dikumpulkan dari responden penelitian di Wajib Pajak Kelompok Usaha Kecil dan Menengah sentra Industri Tenun di Kec. Ibum Kab. Bandung dengan cara mendatangi dan membagikan kwesioner kepada responden. Selain data primer sebagai penunjang dalam melakukan penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang perpajakan, peraturan kementerian keuangan dan surat edaran dari direktorat jendral pajak.

Metode penelitian lapangan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu pada Wajib Pajak Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Sentra Industri Tenun di Kec. Ibum.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini. Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden yang secara logis berhubungan dengan Edukasi Perpajakan, Sosialisasi Peraturan Pajak, Pemahaman PP No.46 dan PP 23 dan Kepatuhan Wajib Pajak

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teori dan konsep dasar tersebut penulis peroleh dengan cara menelaah berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, dan sumber lain.

d. Riset Internet (*Online Riset*)

Tenik pengumpulan data yang berasal dari situs-situs atau website yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan model analisis linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Sugiyono (2010 : 276) mengemukakan analisis regresi linier berganda dengan rumuskan sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

b_0 = Bilangan Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

X_1 = Edukasi

X_2 = Sosialisasi

X_3 = Pemahaman

e = Epsilon (pengaruh faktor lain)

Selanjutnya pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F . Untuk menganalisis t_{hitung} menurut Sugiyono (2017 : 184) sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

r = Korelasi

n = Banyaknya sampel

t = Tingkat signifikan (t Hitung) yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel

Kemudian menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik uji t , dengan melihat asumsi sebagai berikut:

a. Interval keyakinan $\alpha = 0,05$

- b. Derajat kebebasan = $n - 2 = n - k - 1$ dimana k adalah jumlah variabel
c. Dilihat hasil t_{tabel}

Hasil hipotesis t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Pada pengujian simultan akan diuji pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistic yang digunakan pada pengujian simultan adalah Uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of varian* (ANOVA). Pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2017 : 192) dapat digukana rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

- R = Koefisien Korelasi ganda
K = Jumlah Variabel independen
N = Jumlah anggota sampel
Dk = $(n - k - 1)$ derajat kebebasan

Pengujian membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria Uji :

- Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_α ditolak

Penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_α) sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$ artinya Edukasi, Sosialisasi, dan Pemahaman Wajib Pajak tentang PP46 dan PP23 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_\alpha : \rho \neq 0$ artinya Edukasi, Sosialisasi, dan Pemahaman Wajib Pajak tentang PP 46 dan PP23 tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada struktur dari variabel X ke Y diuji berapa besar pengaruh Edukasi, Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan adalah analisa koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regres berganda.

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi dapat dijelaskan bahwa edukasi peraturan perpajakan (X_1) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,740, artinya hubungan edukasi peraturan perpajakan (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak adalah hubungan kuat. Sedangkan untuk sosialisasi peraturan perpajakan (X_2) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,765, artinya hubungan sosialisasi peraturan perpajakan (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak adalah hubungan kuat. Dan untuk variabel pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 (X_3) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,049, artinya hubungan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 (X_3) dengan kepatuhan wajib pajak adalah hubungan sedang.

Adapun hasil analisa koefisien determinasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Koefisien Determinasi

Model Summary ^a										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,898 ^a	,806	,798	2,06751	,806	98,486	3	71	,000	1,806

a. Predictors: (Constant), Pemahaman PP No. 46 Thn 2013 & PP No. 23 Thn 2018, Edukasi Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,806 berarti bahwa 80,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh edukasi, sosialisasi dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018, yang juga dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh edukasi, sosialisasi dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 berpengaruh tinggi atau kuat terhadap kepatuhan wajib pajak ini juga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel di luar model atau faktor lain yaitu sebesar $\rho_{y\varepsilon} = 1 - R^2 = 1 - 0,806 = 0,194$ atau 19,4%.

Untuk menghitung pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y seperti pada tabel dibawah ini;

Tabel 2. Pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y

No	Jalur	Pengaruh langsung dan tidak langsung	Kumulatif
1	ρ_{YX_1}	38,04%	38,04%
2	ρ_{YX_2}	42,78%	80,82%
3	ρ_{YX_3}	-0,15%	80,67%
	Pengaruh Variabel lain		19,34%
	Total Pengaruh		100%

Sumber: Data Hasil Penelitian yang Diolah

Tabel 3. Regresi

Coefficients ^a														
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	4,077	3,299		1,236	,221	-2,501	10,655						
	Edukasi Peraturan Perpajakan	,490	,054	,514	8,991	,000	,381	,599	,740	,730	,470	,835	1,198	
	Sosialisasi Perpajakan	,481	,049	,559	9,736	,000	,382	,579	,765	,756	,509	,829	1,207	
	Pemahaman PP No. 46 Thn 2013 & PP No. 23 Thn 2018	-,025	,045	-,030	-5,570	,571	-,114	,064	,049	-,067	-,030	,991	1,010	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah

Tabel tersebut menjelaskan nilai regresi dari variabel Edukasi, Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. yaitu :

$$Y = 4,077 + 0,490X_1 + 0,481X_2 - 0,025X_3$$

Dimana ;

X_1 = Edukasi Peraturan Perpajak

X_2 = Sosialisasi Peraturan Perpajak

X_3 = Pemahaman Peraturan Perpajakan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Dari persamaan diatas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila X sebesar nol maka Y sebesar 4,077, apabila tidak ada ketiga variabel X maka variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai sebesar 4,077 sedangkan $0,490X_1$ menyatakan apabila setiap peningkatan satu satuan variabel X_1 (edukasi peraturan perpajakan) maka akan meningkatkan nilai variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,490, artinya edukasi peraturan perpajakan dapat memberikan kontribusi atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak di UMKM Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung sebesar 0,490, dan $0,481X_2$ menyatakan apabila setiap peningkatan satu satuan variabel X_2 (sosialisasi peraturan perpajakan) maka akan meningkatkan nilai variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,481, artinya sosialisasi peraturan perpajakan dapat memberikan kontribusi atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak di UMKM Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung sebesar 0,481 sedangkan $-0,025X_3$ menyatakan apabila setiap penurunan satu satuan variabel X_3 (pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018) maka akan menurunkan nilai variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,025, artinya pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak di UMKM Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung sebesar 0,025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi, sosialisasi, dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak di UMKM Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel X dan 1 (satu) variabel Y , yang digunakan di dalam penelitian dua variabel X (edukasi dan sosialisasi peraturan perpajakan) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan 1 variabel X (pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F memiliki nilai signifikansi 0,000 apabila dibandingkan dengan α 0,05 hasilnya lebih kecil sehingga ketiga variabel X tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di UMKM Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. Diantara ketiga variabel yang diujikan, variabel edukasi (X_1) memiliki nilai koefisien beta lebih besar daripada koefisien variabel sosialisasi dan pemahaman yaitu 0,490. Hal ini menunjukkan bahwa variabel edukasi memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dengan variabel bebas lain yaitu sosialisasi dan pemahaman.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji F diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 apabila dibandingkan dengan α sebesar 0,05, maka tingkat signifikansi lebih kecil bila dibandingkan dengan α , maka dengan demikian hipotesis dapat diterima artinya terdapat pengaruh edukasi, sosialisasi peraturan perpajakan dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung

Dalam uji parsial dengan menggunakan uji t , diperoleh untuk masing-masing variabel sebagai berikut tingkat signifikansi pengaruh edukasi peraturan perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000, apabila dibandingkan dengan tingkat *alpha* sebesar 0,05 maka tingkat signifikansi lebih kecil bila dibandingkan dengan *alpha* artinya terdapat pengaruh edukasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan tingkat signifikansi untuk pengaruh sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000 artinya terdapat pengaruh sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat signifikansi untuk pengaruh pemahaman peraturan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,571 dengan demikian bila dibandingkan dengan tingkat *alpha* sebesar 0,05 maka tingkat signifikansi lebih besar bila dibandingkan dengan *alpha* artinya tidak ada pengaruh pemahaman peraturan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dapat disimpulkan semakin baik edukasi pajak yang dilakukan pegawai pajak dengan melakukan penyuluhan secara langsung dalam kelas pajak dengan mengundang wajib pajak, berperan aktif dalam pelaksanaan kelas pajak, membimbing wajib pajak dan menghitung pajak dan mengisi SPT maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang pengaruh edukasi, sosialisasi, dan pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013 dan nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung dengan menyebarkan 75 kuesioner kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Edukasi peraturan perpajakan sudah berjalan dengan baik, ini terbukti dengan dengan hasil penelitian diperoleh nilai edukasi dari tanggapan responden sebesar 2864 ini berada diantara setuju dan sangat setuju.
2. Sosialisasi peraturan perpajakan sudah berjalan dengan baik, ini terbukti dengan dengan hasil penelitian diperoleh nilai sosialisasi peraturan perpajakan dari tanggapan responden sebesar 3451 ini berada diantara setuju dan sangat setuju.
3. Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik, ini terbukti dengan dengan hasil penelitian diperoleh nilai Pemahaman Peraturan Pemerintah ini dari tanggapan responden sebesar 2889 ini berada diantara setuju dan sangat setuju.
4. Kepatuhan wajib pajak telah sesuai dengan yang diharapkan, ini terbukti dengan dengan hasil penelitian diperoleh nilai kepatuhan wajib pajak dari tanggapan responden sebesar 3182 ini berada diantara setuju dan sangat setuju.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi, sosialisasi peraturan perpajakan dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,806 berarti bahwa 80,6% artinya bahwa edukasi, sosialisasi peraturan perpajakan dan pemahaman peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Sentra Industri Tenun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung berpengaruh tinggi atau kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman (2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung : Nuansa.
- Adam & Setiawati (2013), Hubungan antara fasilitas sekolah, minat belajar, dan kebiasaan belajar siswa. Jurnal BK UNESA Volume 03 Nomor 01. <http://ejournal.unesa.ac.id>
- Agoes, Sukrisno dan Estralita (2013) Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta
- Andyastuti, dkk, (2014), Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi, Universitas Brawijaya Malang
- Andi. Mohammad Zain (2007), Manajemen Perpajakan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Aristanti Widyaningsih, A. (2011), Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.
- Burhan Bungin (2009), Analisis Penelitian Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018), “Realisasi Penerimaan Negara 2007-2018”,https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286_realisasipenerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html, diakses pada 26 Oktober 2018 pukul 17.17.
- Danang Sunyoto (2010), Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus (2013), Jumlah Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah 2018 di Kabupaten Bandung.
- Erly Suandy (2011), Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Fitria, P. N., & Supriyono, E. (2019), Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ecobank: Journal of Economics and Banking*, 1 (1), 47-54.
- Friantini, S. H. E. (2019), Pengenalan dan pelatihan e-tax dalam rangka peningkatan kesadaran pajak pada UMKM di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. *Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 1-3.
- Ghozali, Imam (2011), Aplikasi analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herry Purwono (2010), Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta : Erlangga.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019), Sosialisasi peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 guna mendorong masyarakat sadar pajak. *Jurnal Pengabdian untuk MU NegeRI*, 3 (1), 29-32.
- Hidayat, Nur (2010), Penyimpangan Pemeriksaan Pajak. Kontan. Selasa, 16 Februari 2010.

- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018), Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3), 419-428.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2015), Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet
- Jonathan Sarwono (2006), Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Koenil. (2013), Pajak Penghasilan Badan. (<http://PB Taxand-Leading Tax Consultant in Indonesia.htm>, diakses 10 Mei 2014).
- M. Djafar Saidi (2011), Kejahatan di Bidang Perpajakan. Jakarta: Rajawali Pers.Mardiasmo.2011. Perpajakan. Yogyakarta
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18-27.
- Megantara, dkk (2017) Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
- Oktaviane Lidya Winerungan (2013), Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba Vol.1No.3September 2013*,hal 960-970
- Pandiangan, Liberti (2008), Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parasuraman, A. Berry dan Zeithaml V.A. (1985), A Conceptual Model of Service Quality and Implication for Future Research. *Journal of Marketing*. Vol 49 Hal 41-50.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019), Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14 (1), 130-136.
- Resmi, Siti, (2013), Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta
- Sugeng Wahono (2012),Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah. Mojokerto: Gramedia Direct.
- Suharsimi Arikunto. (2006), Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Sutopo.
- Sinambela, et al. (2010), Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono (2008), Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: STIM

- Tryana Tiraada. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMB*.Vol.1, No.3, September 2013, Hal. 999-1008.
- Umi Narimawati. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Medi.
- Widodo, Widi, (2010), Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak, Alfabeta, Bandung
- Zaen Zuhaj Imaniati (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.